



P U T U S A N

Nomor 26/Pid.B/2024/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama Lengkap : **VIKY RIZKI NUGRAHA ARIFIN Bin ZAENAL ARIFIN;**
- 2 Tempat Lahir : Cirebon;
- 3 Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 15 Mei 1991;
- 4 Jenis Kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat Tinggal : Jalan Sonokeling Raya Blok T No. 11 Rt.06 Rw.17
Desa Karyamulya Kecamatan Kesambi Kota Cirebon;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa VIKY RIZKI NUGRAHA ARIFIN Bin ZAENAL ARIFIN ditangkap tanggal 14 November 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;
2. Perpanjang Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024;
5. Ketua Pengadilan Negeri Ciamis sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 26/Pid.B/2024/PN Cms tanggal 24 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.B/2024/PN Cms tanggal 24 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Viky Rizki Nugraha Arifin Bin Zaenal Arifin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP sesuai dengan Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa Viky Rizki Nugraha Arifin Bin Zaenal Arifin** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa Penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan surat tuntutan yang telah dibacakan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan lisan yang telah disampaikan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-II/066/CIAMI/05/2023 sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa **Viky Rizki Nugraha Arifin Bin Zaenal Arifin**, pada hari Selasa tanggal 26 September 2023, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan September 2023, atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Dsn. Legoknyenang Rt. 26 RW. 07 Desa Raksabaya Kec. Cimaragas Kab. Ciamis atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu**

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula ketika terdakwa berkerja di PT. JAS (Jujur Amanah Sentosa) dan PT. Berkah Unggas Pratama milik saksi DRH. Expenen Pana Swara sejak tanggal 03 Juni 2023, namun terdakwa tidak memiliki SK pengangkatan karena terdakwa masuk bekerja di PT. JAS (Jujur Amanah Sentosa) dan PT. Berkah Unggas Pratama berdasarkan kepercayaan dari saksi DRH. Expenen Pana Swara sebagai pemilik perusahaan tersebut dan terdakwa diberikan gaji dari hasil persentase keuntungan kandang sebesar 3 %.
- Bahwa terdakwa bekerja di PT. JAS (Jujur Amanah Sentosa) dan PT. Berkah Unggas Pratama milik saksi DRH. Expenen Pana Swara tersebut menjabat sebagai Admin Kandang yang tugas dan fungsinya antara lain sebagai berikut :
 - a. Mengatur penggajian karyawan di perusahaan tersebut;
 - b. Mengeluarkan uang apabila ada permintaan dari anak kandang mengenai apa yang di butukan di kandang ayam yang masih ada pengurusan ayamnya seperti pembelian Sekam dan pembelian lampu juga pembelian yang lainnya.

Selanjutnya karena terdakwa sebagai Admin Kandang, saksi DRH. Expenen Pana Swara mentransfer sejumlah uang dengan total sebesar Rp.57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) dengan beberapa tahap penyerahan secara transfer ke rekening milik terdakwa yang gunanya untuk pembelian sekam, penggajian karyawan (Kasbon Karyawan khususnya anak kandang) dan untuk pembayaran Catering makan karyawan di PT. JAS (Jujur Amanah Sentosa) dan PT. Berkah Unggas Pratama, namun uang tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi DRH. Expenen Pana Swara sebagian digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya dengan rincian sebagai berikut :

1. Uang yang diterima oleh terdakwa melalui transferan dari DRH. Expenen Pana Swara pada tanggal 28 Agustus 2023 sekira Jam 15.30 Wib dan pada tanggal 18 September 2023 Sekira Jam 13.00 Wib untuk pembayaran catering dengan total sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), dan uang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk membayar catering melalui tranfer kepada saksi Nita sebesar Rp8.600.000,00 (delapan juta enam ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp9.400.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi DRH. Expenen Pana Swara digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Uang yang diterima oleh terdakwa melalui transferan dari DRH. Expenen Pana Swara pada tanggal 5 September 2023 dan pada tanggal 14 September 2023 untuk pembelian Sekam dengan jumlah total sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan uang tersebut terdakwa pergunakan untuk pembayaran Sekam kepada saksi Endang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi DRH. Expenen Pana Swara digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya sebesar Rp6.673.000,00 (enam juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp11.326.900,00 (sebelas juta tiga ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus rupiah) digunakan oleh terdakwa untuk dibayarkan kasbon kepala kandang Sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), untuk security sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), untuk pembelian kuota kandang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan di pergunakan untuk biaya BOP pada saat kepala kandang Atas nama saksi Sandri Herdiana yang mengalami kecelakaan lalulintas sebesar Rp8.226.900,00 (delapan juta dua ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus rupiah).
3. Uang yang diterima oleh terdakwa melalui transferan dari DRH. Expenen Pana Swara pada tanggal 11 September 2023, tanggal 13 September 2023 dan pada tanggal 18 September 2023 dengan jumlah total sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk Casbon ABK (Anak Buah Kandang), telah diberikan oleh terdakwa kepada ABK yang sebelumnya pegajian memita Casbon sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan untuk ABK di kandang 4 belum diberikan oleh terdakwa sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut tanpa sepengetahuan dan sijin dari saksi DRH. Expenen Pana Swara telah dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya.
4. Uang yang diterima oleh terdakwa transferan dari DRH. Expenen Pana Swara pada bulan Juli 2023 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk modal warung oleh terdakwa tanpa sepengetahuan dan sijin dari saksi DRH. Expenen Pana Swara digunakan untuk kepentingan pribadinya;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi DRH. Expenen Pana Swara mengalami kerugian sebesar Rp34.900.000,00 (tiga puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebutPerbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 374 KUHP;

ATAU:

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEDUA:

Bahwa ia terdakwa **Viky Rizki Nugraha Arifin Bin Zaenal Arifin**, pada hari Selasa tanggal 26 September 2023, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan September 2023, atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Dsn. Legoknyenang Rt. 26 RW. 07 Desa Raksabaya Kec. Cimaragas Kab. Ciamis atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula ketika terdakwa berkerja di PT. JAS (Jujur Amanah Sentosa) dan PT. Berkah Unggas Pratama milik saksi DRH. Expenen Pana Swara sejak tanggal 03 Juni 2023, namun terdakwa tidak memiliki SK pengangkatan karena terdakwa masuk bekerja di PT. JAS (Jujur Amanah Sentosa) dan PT. Berkah Unggas Pratama berdasarkan kepercayaan dari saksi DRH. Expenen Pana Swara sebagai pemilik perusahaan tersebut dan terdakwa diberikan gaji dari hasil persentase keuntungan kandang sebesar 3 %.
- Bahwa terdakwa bekerja di PT. JAS (Jujur Amanah Sentosa) dan PT. Berkah Unggas Pratama milik saksi DRH. Expenen Pana Swara tersebut menjabat sebagai Admin Kandang yang tugas dan fungsinya antara lain sebagai berikut :
 - a. Mengatur penggajian karyawan di perusahaan tersebut ;
 - b. Mengeluarkan uang apabila ada permintaan dari anak kandang mengenai apa yang di butukan di kandang ayam yang masih ada pengurusan ayamnya seperti pembelian Sekam dan pembelian lampu juga pembelian yang lainnya.

Selanjutnya karena terdakwa sebagai Admin Kandang, saksi DRH. Expenen Pana Swara mentransfer sejumlah uang dengan total sebesar Rp. 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) dengan beberapa tahap penyerahan secara transfer ke rekening milik terdakwa yang gunanya untuk pembelian sekam, penggajian karyawan (Kasbon Karyawan khususnya anak kandang) dan untuk pembayaran Catering makan karyawan di PT. JAS (Jujur Amanah Sentosa) dan PT. Berkah Unggas Pratama, namun uang tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi DRH. Expenen Pana Swara sebagian digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya dengan rincian sebagai berikut :

1. Uang yang diterima oleh terdakwa melalui transferan dari DRH. Expenen Pana Swara pada tanggal 28 Agustus 2023 sekira Jam 15.30 Wib dan pada tanggal 18 September 2023 Sekira Jam 13.00 Wib untuk pembayaran catering dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), dan uang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk membayar catering melalui tranfer kepada saksi Nita sebesar Rp8.600.000,00 (delapan juta enam ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp9.400.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi DRH. Expenen Pana Swara digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya.

2. Uang yang diterima oleh terdakwa melalui transferan dari DRH. Expenen Pana Swara pada tanggal 5 September 2023 dan pada tanggal 14 September 2023 untuk pembelian Sekam dengan jumlah total sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan uang tersebut terdakwa pergunakan untuk pembayaran Sekam kepada saksi Endang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi DRH. Expenen Pana Swara digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya sebesar Rp6.673.000,00 (enam juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp11.326.900,- (sebelas juta tiga ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus rupiah) digunakan oleh terdakwa untuk dibayarkan kasbon kepala kandang Sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), untuk security sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), untuk pembelian kuota kandang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan di pergunakan untuk biaya BOP pada saat kepala kandang Atas nama saksi Sandri Herdiana yang mengalami kecelakaan lalulintas sebesar Rp8.226.900,00 (delapan juta dua ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus rupiah);
3. Uang yang diterima oleh terdakwa melalui transferan dari DRH. Expenen Pana Swara pada tanggal 11 September 2023, tanggal 13 September 2023 dan pada tanggal 18 September 2023 dengan jumlah total sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk Casbon ABK (Anak Buah Kandang), telah diberikan oleh terdakwa kepada ABK yang sebelumnya pegajian memita Casbon sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan untuk ABK di kandang 4 belum diberikan oleh terdakwa sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut tanpa sepengetahuan dan sijin dari saksi DRH. Expenen Pana Swara telah dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya.
4. Uang yang diterima oleh terdakwa transferan dari DRH. Expenen Pana Swara pada bulan Juli 2023 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk modal warung oleh terdakwa tanpa sepengetahuan dan sijin dari saksi DRH. Expenen Pana Swara digunakan untuk kepentingan pribadinya.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi DRH. Expenen Pana Swara mengalami kerugian sebesar Rp34.900.000,00 (tiga puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **DR H. Expenen Pana Swara Bin Moediyono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Saksi yang melaporkan ke pihak kepolisian polres ciamis mengenai tindak pidana penggelapan atau penggelapan dalam jabatan berupa uang perusahaan milik PT. JAS (Jujur Amanah Sentosa) dan PT. Berkah Unggas Pratama yang dilakukan oleh Terdakwa sebesar Rp34.900.000,00 (tiga puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - Saksi adalah pemilik dari perusahaan PT. JAS (Jujur Amanah Sentosa) dan PT. Berkah Unggas Pratama;
 - Jabatan Terdakwa Viki Rizky Nugraha di PT. JAS (Jujur Amanah Sentosa) dan PT. Berkah Unggas Pratama tersebut sebagai Admin Kandang.
 - Terdakwa Viki Rizky Nugraha bekerja di PT. JAS (Jujur Amanah Sentosa) dan PT. Berkah Unggas Pratama sejak tanggal 3 Juni 2023 sampai dengan adanya kejadian tersebut namun terdakwa Viki Rizky Nugraha tidak memiliki SK di karenakan terhadap drinya hanya berdasarkan kepercayaan, namun untuk gaji nya terdakwa mendapatkan hasil dari persentase dari ke untungan kandang sebesar 3%;
 - Saksi ketahui bahwa Terdakwa Viki Rizki Nugraha melakukan dugaan tindak pidana penggelapan uang perusahaan PT. JAS (Jujur Amanah Sentosa) dan PT. Berkah Unggas Pratama tersebut dengan cara uang yang telah di kirim kepada Terdakwa yang gunanya untuk pembelian sekam, cating pegawai, modal kanyin dan kasbon abk (anak Buah Kandang) namun oleh terdakwa Viki Rizki Nugraha uang tersebut sebagaian uang tersebut tidak di sampaikan sepenuhnya melainkan di pergunkan oleh terdakwa Viki Rizki Nugraha untuk kepentingan pribadinya;
 - Saksi mengetahui terdakwa Viki Rizki Nugraha telah melakukan dugaan tindak pidana penggelapan uang sebesar Rp34.900.000,00 (tiga puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) setelah di beri tahu oleh saksi Randi yang telah

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan AUDIT uang yang sudah di keluarkan melalui Terdakwa Viky Rizki Nugraha termasuk tranferan dari Saksi yang keseluruhannya sebesar Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah);

- Pada saat saksi membuat pelaporan, melaporkan dengan kerugian kurang lebih sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) akan tetapi setelah di lakukan pengecekan ulang oleh saksi Randi bahwa uang yang di duga di gelapkan oleh terdakwa Viky Rizki Nugraha tersebut adalah sebesar Rp34.900.000,00 (tiga puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) sebagaimana hasil audit dari Saksi Randi yang telah di lampirkan kepada pemeriksa;
- Saksi tidak mengetahui uang sebesar Rp34.900.000,00 (tiga puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) milik perusahaan PT. JAS (Jujur Amanah Sentosa) dan PT. Berkah Unggas Pratama dipergunakan untuk apa oleh terdakwa Viky Rizki Nugraha.
- Uang sebesar Rp34.900.000,00 (tiga puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) yang di duga di gelapkan oleh terdakwa Viky Rizki Nugraha sampai dengan saat ini belum juga di kembalikan ke pihak perusahaan PT. JAS (Jujur Amanah Sentosa) dan PT. Berkah Unggas Pratama;
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut pihak perusahaan PT. JAS (Jujur Amanah Sentosa) dan PT. Berkah Unggas Pratama mengalami kerugian kurang lebih sebesar sebesar Rp34.900.000,00 (tiga puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah);
- saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **RANDY JULIYAMDRI, SE Bin ENDANG ZAENAL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi bekerja di PT. JAS (Jujur Amanah Sentosa) dan PT. Berkah Unggas Pratama yang bertempat di Dsn. Legoknyenang Rt. 26 Rw. 07 Desa Raksabaya Kec. Cimaragas Kab. Ciamis semenjak bulan Agustus tahun 2022 sampai dengan sekarang dengan Jabatan di PT. JAS (Jujur Amanah Sentosa) dan PT. Berkah Unggas Pratama tersebut sebagai Adminitrasi;
- Tugas pokok dan fungsi saksi sebagai admin di PT. JAS (Jujur Amanah Sentosa) dan PT. Berkah Unggas Pratama tersebut di antaranya:
 - a. Merekap pengeluaran uang dalam proses produksi ayam;
 - b. Membuat pengajuan pengeluaran uang untuk perusahaan;
 - c. Pencatatan arus kas setiap akhir priode pemeliharaan ayam (40 Hari);

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang di laporkan oleh saksi DRH. Expenen Pana Swara ke pihak Kepolisian Polres Ciamis mengenai dugaan tindak pidana penggelapan uang perusahaan milik PT. JAS (Jujur Amanah Sentosa) dan PT. Berkah Unggas Pratama adalah terdakwa Viki Rizky Nugraha yang bertempat di Jln. Snokling Raya Blok T No. 11 Rt. 06 Rw. 07 Desa Kamulya Kec. Kesambul Kota Cirebon.
- Uang perusahaan milik PT. JAS (Jujur Amanah Sentosa) dan PT. Berkah Unggas Pratama yang di duga di gelapkan oleh terdakwa Viki Rizky Nugraha kurang lebih sebesar Rp34.900.000,00 (tiga puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Terdakwa Viki Rizky Nugraha bekerja di PT. JAS (Jujur Amanah Sentosa) dan PT. Berkah Unggas Pratama sebagai Admin Kandang;
- Terdakwa Viki Rizky Nugraha bekerja di PT. JAS (Jujur Amanah Sentosa) dan PT. Berkah Unggas Pratama sejak tanggal 03 Juni 2023 sampai dengan adanya kejadian tersebut namun terdakwa Viki Rizky Nugraha tidak memiliki SK, namun memiliki surat perjanjian kerja sama dengan pemilik perusahaan dalam pengelolaan kandang ayam dan terdakwa Viki Rizky Nugraha tidak memiliki slip gaji namun mendapatkan gaji dengan cara Persentasi dari hasil pemeliharaan kandang ayam tersebut.
- Terdakwa Viki Rizky Nugraha melakukan penggelapan uang perusahaan PT. JAS (Jujur Amanah Sentosa) dan PT. Berkah Unggas Pratama tersebut dengan cara tidak menyampaikan uang yang sudah diberikan kepada terdakwa Viki Rizky Nugraha oleh PT. JAS (Jujur Amanah Sentosa) dan PT. Berkah Unggas Pratama sehingga orang yang seharusnya menerima jadi tidak menerima uang tersebut.
- Terdakwa Viki Rizky Nugraha telah melakukan tindak pidana penggelapan uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) setelah saksi melakukan AUDIT uang yang sudah di keluarkan melalui terdakwa Viki Rizky Nugraha tersebut keseluruhannya termasuk tranferan dari saksi Expenen Pana Swara menjadi sebesar Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah) hingga yang di duga di gelapkan oleh terdakwa Viki Rizky Nugraha bukan sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) namun setelah di lakukan pengecekan ulang, uang yang di duga di gelapkan oleh terdakwa Viki Rizky Nugraha tersebut sebesar Rp34.900.000,00 (tiga puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) sebagaimana hasil audit yang telah saksi lampirkan kepada pemeriksa.
- Saksi tidak mengetahui uang sebesar Rp34.900.000,00 (tiga puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) milik perusahaan PT. JAS (Jujur Amanah Sentosa)

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan PT. Berkah Unggas Pratama dipergunakan oleh terdakwa Viki Rizky Nugraha buat apa;

- Sepengetahuan saksi uang sebesar Rp34.900.000,00 (tiga puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) yang di duga di gelapkan oleh terdakwa Viki Rizky Nugraha tersebut sampai dengan saat ini belum juga di kembalikan ke pihak perusahaan PT. JAS (Jujur Amanah Sentosa) dan PT. Berkah Unggas Pratama.
- Bahwa benar dengan adanya kejadian tersebut pihak perusahaan PT.JAS (Jujur Amanah Sentosa) dan PT. Berkah Unggas Pratama mengalami kerugian kurang lebih sebesar Viki Rizky Nugraha Rp34.900.000,00 (tiga puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **NITA SUSANTIKA Binti (ALM) TATA SUTARMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi bekerja di PT. JAS (Jujur Amanah Sentosa) dan PT. Berkah Unggas Pratama yang bertempat di Dsn. Legoknyenang Rt. 26 Rw. 07 Desa Raksabaya Kec. Cimaragas Kab. Ciamis sebagai tukang masak untuk karyawan kurang lebih sudah 3 tahun sejak 21 juli 2021 sampai dengan sekerang.
- Saksi kenal dengan terdakwa Viki Rizky Nugraha saksi karena saksi dengan terdakwa Viki Rizky Nugraha sama sama bekerja di PT. JAS (Jujur Amanah Sentosa) dan PT. Berkah Unggas Pratama.
- Saksi mengetahui yang di laporkan oleh saksi DRH. Expenen Pana Swara ke pihak Kepolisian Polres Ciamis mengenai dugaan tindak pidana penggelapan uang perusahaan milik PT. JAS (Jujur Amanah Sentosa) dan PT. Berkah Unggas Pratama.
- Yang telah di laporkan oleh saksi DRH. Expenen Pana Swara adalah terdakwa Viki Rizky Nugraha yang bekerja di kandang ayam di tempat saksi bekerja.
- Saksi tidak mengetahui dengan pasti berapakah uang perusahaan milik PT. JAS (Jujur Amanah Sentosa) dan PT. Berkah Unggas Pratama yang di duga di gelapkan oleh terdakwa Viki Rizky Nugraha namun setelah saksi melihat pelaporan yang di laporkan oleh saksi Expenen, uang yang diduga digelapkan oleh terdakwa Viki Rizky Nugraha kurang lebih sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Jabatan terdakwa Viki Rizky Nugraha di PT. JAS (Jujur Amanah Sentosa) dan PT. Berkah Unggas Pratama tersebut sebagai Admin Kandang.

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak mengetahui dengan pasti bagaimana terdakwa Viki Rizky Nugraha melakukan penggelapan uang perusahaan PT. JAS (Jujur Amanah Sentosa) dan PT. Berkah Unggas Pratama tersebut, sepengetahuan saksi, terdakwa Viki Rizky Nugraha telah menerima uang untuk makan karyawan yang telah di berikan oleh Admin yaitu saksi Randi melalui terdakwa Viki Rizky Nugraha sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) untuk satu Priode (40 hari) yang mana uang tersebut untuk di serahkan kepada saksi namun oleh terdakwa Viki Rizky Nugraha uang tersebut di serahkan kepada saksi hanya sebesar Rp8.600.000,00 (delapan juta enam ratus ribu rupiah).
- Saksi tidak mengetahui uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) milik perusahaan PT. JAS (Jujur Amanah Sentosa) dan PT. Berkah Unggas Pratama di pergunakan untuk apa oleh terdakwa Viki Rizky Nugraha.
- Saksi tidak mengetahui dengan pasti apakah terdakwa ada mengembalikan uang yang telah di gelapkan oleh terdakwa tersebut;
- Bahwa benar dengan adanya kejadian tersebut pihak perusahaan PT. JAS (Jujur Amanah Sentosa) dan PT. Berkah Unggas Pratama mengalami kerugian kurang lebih sebesar sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **NANDANG DEDE KURNIAWAN Bin (ALM) SUHRI SUTARMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi bekerja sebagai jual beli sekam (Dedak kasar dari penggilingan padi).
- Yang di laporkan oleh saksi DRH. Expenen Pana Swara ke pihak Kepolisian Polres Ciamis adalah terdakwa Viki Rizky Nugraha yang telah melakukan penggelapan uang kurang lebih sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) milik PT. JAS (Jujur Amanah Sentosa) dan PT. Berkah Unggas Pratama.
- Sepengetahuan saksi terdakwa Viki Rizky Nugraha bekerja di PT. JAS (Jujur Amanah Sentosa) dan PT. Berkah Unggas Pratama;
- Saksi mengetahui terdakwa Viki Rizky Nugraha bekerja di PT. JAS (Jujur Amanah Sentosa) dan PT. Berkah Unggas Pratama, karena pihak perusahaan tersebut suka membeli sekam kepada saksi dan saksi selalu menyuplai sekam ke kandang ayam milik perusahaan tersebut;
- Saksi tidak mengetahui dengan pasti sudah berapa lamakah terdakwa Viki Rizky Nugraha bekerja di PT. JAS (Jujur Amanah Sentosa) dan PT. Berkah Unggas Pratama tersebut;
- Saksi tidak mengetahui dengan pasti bagaimanakah cara terdakwa Viki Rizky Nugraha melakukan dugaan tindak pidana penggelapan uang perusahaan PT.

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAS (Jujur Amanah Sentosa) dan PT. Berkah Unggas Pratama tersebut namun sepengetahuan saksi PT. JAS (Jujur Amanah Sentosa) dan PT. Berkah Unggas Pratama selalu memesan Sekam kepada saksi melalui terdakwa Viki Rizky Nugraha untuk alas kandang ayam milik perusahaan tersebut dan uang pembelian Sekam yang sudah di serahkan kepada terdakwa Viki Rizky Nugraha sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) namun yang baru saksi terima dari terdakwa Viki Rizky Nugraha sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) pada tanggal 15 setember 2023 dan sisahnya Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) belum saksi terima baik dari terdakwa Viki Rizky Nugraha;

- Saksi tidak mengetahui uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) di pergunakan apa oleh terdakwa Viki Rizky Nugraha.
- Saksi tidak mengetahui dengan pasti berapakah kerugian yang di alami oleh pihak perusahaan PT. JAS (Jujur Amanah Sentosa) dan PT. Berkah Unggas Pratama, namun setelah Saksi melihat pelaporan polisi yang di laporkan oleh Saksi Expenen, perusahaan tersebut mengalami kerugian sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan itupun termasuk uang pembayaran sekam kepada saksi sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) yang belum di bayar oleh pihak perusahaan melalui terdakwa VIKI;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa mempunyai hubungan kerjasama dengan PT. JAS (Jujur Amanah Sentosa) dan PT. Berkah Unggas Pratama yang bertemat di Dsn. Legoknyenang Rt. 26 Rw. 07 Desa Raksabaya Kec. Cimaragas Kab. Ciamis;
- Terdakwa telah melakukan penggelapan di PT. JAS (JUJUR AMANAH SENTOSA) dan PT. BERKAH UNGGAS PRATAMA dengan nilai kerugian sebesar Rp34.900.000,00 (tiga puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Terdakwa bekerjasama dengan perusahaan PT. JAS (Jujur Amanah Sentosa) dan PT. Berkah Unggas Pratama tersebut semenjak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023 dan menjabat sebagai Admin kandang yang bertugas mengatur penggajian karyawan di perusahaan tersebut dan Sebagai orang yang mengeluarkan uang apabila ada permintaan dari anak kandang mengenai apa yang di butuhkan di kandang ayam yang masih ada pengurusan ayamnya seperti pembelian Sekam dan pembelian lampu juga pembelian yang lainnya;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak mempunyai bukti bukti ataupun surat yang menjelaskan bahwa Terdakwa telah bekerja sama dengan PT. JAS (Jujur Amanah Sentosa) dan PT. Berkah Unggas Pratama, namun Terdakwa bekerja sama dengan perusahaan tersebut atas dasar kerjasama dan tidak ada surat yang mengikat;
- Pada saat ini Terdakwa sudah tidak bekerja sama di PT. JAS (Jujur Amanah Sentosa) dan PT. Berkah Unggas Pratama dengan alasan diberhentikan oleh pemilik PT. JAS (Jujur Amanah Sentosa) dan PT. Berkah Unggas Pratama yaitu Saksi EXPENEN, karena Terdakwa telah melakukan penggelapan uang perusahaan tempat Terdakwa bekerja;
- Terdakwa pernah menerima uang dari saksi Randi dan saksi DR.H. Expenen Pana Swara namun tidak sekaligus dengan total sebesar Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah) dengan beberapa tahap penyerahan secara transfer ke rekening milik Terdakwa yang gunanya untuk pembelian sekam, penggajian karyawan (Kasbon Kariawan khususnya anak kandang) dan untuk pembayaran Catering makan karyawan di PT. JAS (Jujur Amanah Sentosa) dan PT. Berkah Unggas Pratama;
- Terdakwa melakukan Penggelapan uang perusahaan tersebut dengan cara uang yang Terdakwa terima dari saksi Randi dan saksi DRH. Expenen Pana Swara untuk pembelian sekam, penggajian karyawan (Kasbon Kariawan khususnya anak kandang) dan untuk pembayaran Catering makan karyawan, namun oleh Terdakwa tidak bayarkan sebagaimana peruntukannya karena sebagian dari uang tersebut di pergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- keseluruhan uang perusahaan yang dipergunakan oleh Terdakwa dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa selain di gunakan untuk BOP di rumah sakit tersebut yaitu sebesar Rp23.573.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) dan bilamana di gabungkan dengan yang di pergunakan dengan BOP pada saat Sdr. Sandri mengalami kecelekaan menjadi Rp34.900.000,00 (tiga puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Pada saat terdakwa menggunakan uang perusahaan untuk kepentingan pribadi dan untuk BOP pada saat kepala kandang yang bernama saksi Sandri mengalami kecelakaan lalu lintas tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari pihak perusahaan namun uang yang di gunakan untuk BOP di rumah sakit tersebut setelah itu saya beritahukan kepada Sdr. Randi dan Sdr. Agus mengenai pengeluaran uang yang di pergunakan selama Sdr. Sandri masih dirawat;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sampai saat ini terdakwa belum mengembalikan semua uang perusahaan yang telah terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa tersebut di karenakan terdakwa belum memiliki uang untuk mengembalikannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa telah melakukan penggelapan barang milik PT. JAS (JUJUR AMANAH SENTOSA) DAN PT. BERKAH UNGGAS PRATAMA dengan nilai kerugian sebesar Rp34.900.000,00 (tiga puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Terdakwa mempunyai hubungan kerjasama dengan PT. JAS (Jujur Amanah Sentosa) dan PT. Berkah Unggas Pratama yang bertempat di Dsn. Legoknyenang Rt. 26 Rw. 07 Desa Raksabaya Kec. Cimaragas Kab. Ciamis;
- Terdakwa menjabat sebagai admin kandang pada PT. JAS (JUJUR AMANAH SENTOSA) DAN PT. BERKAH UNGGAS PRATAMA yang bertugas mengatur penggajian karyawan di perusahaan tersebut dan Sebagai orang yang mengeluarkan uang apabila ada permintaan dari anak kandang mengenai apa yang di butuhkan di kandang ayam yang masih ada pengurusan ayamnya seperti pembelian Sekam dan pembelian lampu juga pembelian yang lainnya;
- Terdakwa menerima uang dari saksi Randi dan saksi DR.H. Expenen Pana Swara dengan total sebesar Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah) secara transfer ke rekening milik Terdakwa yang gunanya untuk pembelian sekam, penggajian karyawan (Kasbon Kariawan khususnya anak kandang) dan untuk pembayaran Catering makan karyawan di PT. JAS (Jujur Amanah Sentosa) dan PT. Berkah Unggas Pratama;
- Kemudian Terdakwa melakukan Penggelapan uang perusahaan tersebut dengan cara uang yang Terdawka terima dari saksi Randi dan saksi DRH. Expenen Pana Swara untuk pembelian sekam, penggajian karyawan (Kasbon Kariawan khususnya anak kandang) dan untuk pembayaran Catering makan karyawan, namun oleh Terdakwa tidak bayarkan sebagaimana peruntukannya karena sebagian dari uang tersebut di pergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- keseluruhan uang perusahaan yang dipergunakan oleh Terdakwa dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa selain di gunakan untuk BOP di rumah sakit tersebut yaitu sebesar Rp23.573.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) dan bilamana di gabungkan dengan yang di pergunakan dengan BOP pada saat Sdr. Sandri mengalami kecelekaan menjadi Rp34.900.000,00 (tiga puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Pada saat terdakwa menggunakan uang perusahaan untuk kepentingan pribadi dan untuk BOP pada saat kepala kandang yang bernama saksi Sandri mengalami kecelakaan lalulintas tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari pihak perusahaan namun uang yang di gunakan untuk BOP di rumah sakit tersebut setelah itu saya beritahukan kepada Sdr. Randi dan Sdr. Agus mengenai pengeluaran uang yang di pergunakan selama Sdr. Sandri masih dirawat;
- Sampai saat ini terdakwa belum mengembalikan semua uang perusahaan yang telah terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa tersebut di karenakan terdakwa belum memiliki uang untuk mengembalikannya;
- Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut PT. JAS (JUJUR AMANAH SENTOSA) DAN PT. BERKAH UNGGAS PRATAMA mengalami kerugian sebesar Rp34.900.000,00 (tiga puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam 372 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang ada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud oleh Undang-undang sebagai unsur "Barang siapa" adalah orang perseorangan sebagai Subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara *a quo* adalah **VIKY RIZKI NUGRAHA ARIFIN Bin ZAENAL ARIFIN**, yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas dan telah pula dibenarkan oleh Terdakwa di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan telah adanya orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana identitasnya tersebut di dalam surat dakwaan, dan orang tersebut, yang dalam perkara *a quo* adalah Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan, maka Pengadilan berpendapat tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) terkait subjek hukum dalam perkara *a quo* yang dimintai pertanggungjawaban pidana dan diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai apakah Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka hal tersebut masih memerlukan pembuktian terhadap unsur-unsur yang lainnya, dan mengenai apakah Terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Pengadilan akan memberikan pertimbangan hukum setelah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dinyatakan terbukti;

Ad.2. Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa Menurut Prof. Dr. jur. Andi Hamzah dalam bukunya berjudul Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2014, halaman 108, kesengajaan itu dilakukan dengan cara melawan hukum yaitu tidak ada izin dari orang yang mempunyainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang diajukan di persidangan bahwa benar terdakwa telah mempergunakan uang milik PT. JAS (JUJUR AMANAH SENTOSA) DAN PT. BERKAH UNGGAS PRATAMA karena terdakwa mempunyai hubungan kerjasama dengan PT. JAS (JUJUR AMANAH SENTOSA) dan PT. BERKAH UNGGAS PRATAMA yang bertugas sebagai Admin Kandang dengan cara uang yang Terdakwa terima dari saksi Randi dan saksi DRH. Expenen Pana Swara untuk pembelian sekam, penggajian karyawan (Kasbon Kariawan khususnya anak kandang) dan untuk pembayaran Catering makan karyawan, namun oleh Terdakwa tidak bayarkan sebagaimana peruntukannya karena sebagian dari uang tersebut di pergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dengan tanpa izin terdakwa mempergunakan uang Perusahaan tersebut sebesar Rp34.900.000,00 (tiga puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah);



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis berpendapat terhadap unsur kedua ini telah terpenuhi oleh perbuatan diri Terdakwa;

Ad.3. Yang ada padanya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan artinya pelaku sudah harus menguasai barang dan barang itu oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku, hingga barang ada pada pelaku secara sah bukan karena kejahatan, dengan melakukan perbuatan memiliki barang itu dengan melawan hukum, pelaku melanggar kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh pemilik. Unsur ini terdiri atas perbuatan meminjam, menerima untuk disimpan, menerima untuk dijual dan sebagainya (vide Drs. H.A.K Moch Anwar, S.H./Dading hal 36);

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo. S.H., Penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian, perbedaannya pada pencurian barang yang dimiliki itu masih belum berada ditangan pencuri dan masih harus diambilnya sedangkan pada penggelapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada ditangan sipembuat tidak dengan jalan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang diajukan di persidangan bahwa benar terdakwa telah mempergunakan uang milik PT. JAS (JUJUR AMANAH SENTOSA) DAN PT. BERKAH UNGGAS PRATAMA karena terdakwa mempunyai hubungan kerjasama dengan PT. JAS (JUJUR AMANAH SENTOSA) dan PT. BERKAH UNGGAS PRATAMA yang bertugas sebagai Admin Kandang dengan cara uang yang Terdakwa terima dari saksi Randi dan saksi DRH. Expenen Pana Swara untuk pembelian sekam, penggajian karyawan (Kasbon Kariawan khususnya anak kandang) dan untuk pembayaran Catering makan karyawan, namun oleh Terdakwa tidak bayarkan sebagaimana peruntukannya karena sebagian dari uang tersebut di pergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dengan tanpa izin terdakwa mempergunakan uang Perusahaan tersebut sebesar Rp34.900.000,00 (tiga puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa dengan demikian terdakwa dapat menguasai uang Perusahaan tersebut sebesar Rp34.900.000,00 (tiga puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) karena adanya hubungan Kerjasama antara Terdakwa dengan PT. JAS (JUJUR AMANAH SENTOSA) DAN PT. BERKAH UNGGAS PRATAMA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis berpendapat terhadap unsur ketiga ini telah terpenuhi oleh perbuatan diri Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwatetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan PT. JAS (JUJUR AMANAH SENTOSA) DAN PT. BERKAH UNGGAS PRATAMA;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **VIKY RIZKI NUGRAHA ARIFIN Bin ZAENAL ARIFIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024, oleh BENY SUMARNO, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, RIKA EMILIA, S.H, M.H. dan SULUH PARDAMAIAN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh H. ASEP PULAH M, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis serta dihadiri oleh INAL SAINAL SAIFUL, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ciamis dan terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

RIKA EMILIA, S.H, M.H.

BENY SUMARNO, S.H., M.H.

Ttd.

SULUH PARDAMAIAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

H. ASEP PULAH M, S.H.